

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.01/MENHUT-II/2004 TAHUN 2004
TENTANG**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETEMPAT DI DALAM DAN ATAU
SEKITAR HUTAN DALAM RANGKA SOCIAL FORESTRY**

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sumber daya hutan sebagai sistem penyangga kehidupan perlu dikelola dan dipertahankan keberadaannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan;
 - b. bahwa pengelolaan hutan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diarahkan pada terwujudnya pengelolaan hutan lestari;
 - c. bahwa *social forestry* dimaksudkan untuk mewujudkan kelestarian sumberdaya hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan atau sekitar hutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002;
 - d. bahwa *social forestry* telah dicanangkan oleh Presiden RI sebagai Program Nasional pada tanggal 2 Juli 2003;
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf a,b,c dan d tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat di dalam dan atau Sekitar Hutan dalam Rangka *Social Forestry*.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi;
 8. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
 9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SETEMPAT DI DALAM DAN ATAU SEKITAR HUTAN DALAM RANGKA *SOCIAL FORESTRY*

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemberdayaan Masyarakat Setempat di dalam dan atau sekitar hutan adalah upaya-upaya yang ditempuh dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat;
2. Pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat adalah kegiatan pengelolaan hutan secara utuh yang dilakukan oleh masyarakat setempat;
3. Masyarakat setempat adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan atau sekitar hutan yang merupakan kesatuan komunitas sosial didasarkan pada mata pencaharian yang bergantung pada hutan, kesejarahan, keterikatan tempat tinggal serta pengaturan tata tertib kehidupan bersama dalam wadah kelembagaan;
4. Social Forestry adalah sistem pengelolaan sumberdaya hutan pada kawasan hutan negara dan atau hutan hak, yang memberi kesempatan kepada masyarakat setempat sebagai pelaku dan atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan mewujudkan kelestarian hutan.

Pasal 2

- (1) Maksud pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan atau sekitar hutan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pemanfaatan hutan dalam rangka *social forestry*;
- (2) Tujuan pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan atau sekitar hutan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dan terwujudnya pengelolaan hutan yang lestari.

Pasal 3

Dalam rangka mewujudkan hutan yang lestari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat melalui sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat setempat yang disebut *social forestry*.

Pasal 4

Social forestry merupakan acuan kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan datang, serta sebagai basis penyempurnaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah ada.

Pasal 5

Prinsip dasar pemberdayaan masyarakat setempat meliputi :

1. Penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat;
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat;
3. Melindungi masyarakat melalui keberpihakan kepada masyarakat untuk mencegah dampak persaingan yang tidak sehat.

Pasal 6

Sasaran pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat setempat, melalui upaya penyadaran, peningkatan kapasitas dan akses kepada sumber daya hutan.

Pasal 7

Social Forestry dilaksanakan berdasarkan pengelolaan hutan berbasis pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan prinsip-prinsip manfaat dan lestari, swadaya, kebersamaan dan kemitraan, keterpaduan antar sektor, bertahap, berkelanjutan, spesifik lokal, dan adaptif.

Pasal 8

Rambu-rambu dalam penyelenggaraan *social forestry* adalah sebagai berikut :

1. tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
2. tidak memberikan hak kepemilikan atas kawasan hutan, kecuali hak pemanfaatan sumber daya hutan;
3. tidak parsial tetapi pengelolaan hutan yang dilaksanakan secara utuh.

Pasal 9

Pengembangan *social forestry* dilaksanakan dalam kerangka pengelolaan hutan lestari melalui strategi pokok yaitu :

1. kelola kawasan merupakan rangkaian kegiatan prakondisi yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan *social forestry* dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan;

2. kelola kelembagaan merupakan rangkaian upaya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan *social forestry* melalui penguatan organisasi, penetapan aturan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
3. kelola usaha merupakan rangkaian kegiatan yang mendukung tumbuh dan berkembangnya usaha di areal kerja *social forestry* melalui kemitraan dengan pertimbangan hak dan tanggung jawab.

Pasal 10

- (1) Berbagai pihak terkait yang berperan dalam *social forestry* adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Organisasi Non Pemerintah, Badan Usaha, Perguruan Tinggi, Kelembagaan Masyarakat Dan Lembaga Internasional;
- (2) Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menerapkan sistem *social forestry* melibatkan partisipasi aktif antar sektor;
- (3) Peran para pihak dalam pengembangan *social forestry* dimaksudkan untuk mensinergikan peran berbagai pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka pemberdayaan masyarakat setempat.

Pasal 11

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dilapangan yang sudah berjalan seperti Hutan kemasyarakatan, Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat, Pengelolaan Hutan bersama Rakyat dan kegiatan sejenis lainnya tetap dikembangkan dan disesuaikan sebagaimana ketentuan pasal 7, 8 dan 9.

Pasal 12

- (1) Tata cara penyelenggaraan *social forestry* diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri;
- (2) Tata cara pemberian hak pemanfaatan hutan dalam rangka *social forestry* melalui pemberian izin diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 13

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 12 Juli 2004

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

MUHAMMAD PRAKOSA

Salinan Keputusan ini

Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Kabinet Gotong Royong.
2. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan.
3. Gubernur Propinsi Seluruh Indonesia.
4. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia.
5. Kepala Dinas Provinsi yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di seluruh Indonesia.
6. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang Kehutanan di seluruh Indonesia.